



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan S. PARMAN No.5 A Telp. (0370) 653648 Praya Kode Pos 83511.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : *02.6*/DISNAKERTRANS/TAHUN 2020  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengumpulan, pengdokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pejabat Pengelola Informasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU : Menunjuk & menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2020
3. Melakukan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
4. Menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
5. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
6. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
7. Melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dari diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal **24** Januari 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : *2.a* Tahun 2020  
Tanggal : *24* Januari 2020  
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok  
Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	Jabatan	Ket.
1	2	3	
1.	R. MULYANTORO BARSAP, S.Sos 196512101986081005	Ketua	
2	LALU HALIKUL BAHRI, S.Sos., MH 197012311992031070	Sekretaris	
3.	LALU AHMAD FAIZUL ULYA, S.STP 19930303232015071002 (087765038826)	Anggota	
4.	IVAN HANDOKO, A.Md. TE 196812311994021016 (081918177106)	Anggota	
5.	IRPAN SAKRONI, SE 198303232015071002 (081803650723)	Anggota	

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Lombok Tengah



**H. MASRIN, SH.**

NIK. ~~919630400~~ 198603 1 020